



**ANGGARAN DASAR/ ANGGARAN RUMAH TANGGA
HIMPUNAN MAHASISWA PROGRAM STUDI
MANAJEMEN REKAYASA KONSTRUKSI GEDUNG
POLITEKNIK NEGERI MEDAN
(AD/ART HMPS MRKG POLMED)**



JURUSAN TEKNIK SIPIL
HIMPUNAN MAHASISWA PROGRAM STUDI
MANAJEMEN REKAYASA KONSTRUKSI GEDUNG
POLITEKNIK NEGERI MEDAN

Jl. Almamater No.1 Kampus USU 20155, Sumatera Utara
Blog : <http://hmppmrkg.blogspot.co.id/> /Instagram: @lensamrkg
Email: hmppmrkg.polmed@gmail.com



AGENDA SIDANG
HIMPUNAN MAHASISWA PROGRAM STUDI MANAJEMEN REKAYASA
KONSTRUKSI

Waktu	Agenda Sidang
Sabtu, 8 Desember 2018	
Kondisional	Konsolidasi Peserta Sidang
Kondisional	Pembukaan 1. Menyanyikan Lagu Indonesia Raya 2. Menyanyikan Lagu Hymne Teknik 3. Kata Sambutan 4. Pembacaan Doa
Kondisional	Sidang Pleno I a. Pembahasan dan pengesahan agenda sidang b. Pembahasan dan pengesahan tata tertib sidang
Kondisional	Sidang Pleno II a. Pembahasan dan pengesahan AD/ART HMPS MRKG
Kondisional	Penutupan a. Doa

POLITEKNIK NEGERI MEDAN



JURUSAN TEKNIK SIPIL
HIMPUNAN MAHASISWA PROGRAM STUDI
MANAJEMEN REKAYASA KONSTRUKSI GEDUNG
POLITEKNIK NEGERI MEDAN

Jl. Almamater No.1 Kampus USU 20155, Sumatera Utara
Blog : <http://hmppsmrkg.blogspot.co.id/> /Instagram: @lensamrkg
Email: hmppsmrkg.polmed@gmail.com



SURAT KETETAPAN

N0:01/Kongres.I.HMPPSMKRG/XII/2018

Tentang,

Pengesahan Agenda Sidang Kongres AD & ART I HMPS MRKG

Kongres AD & ART I HMPS MRKG dengan senantiasa mengharap ridho Tuhan YME,

Menimbang : Perlu Ditetapkan Agenda Sidang Kongres AD & ART I HMPS MRKG

Mengingat : Keputusan dari setiap fraksi

Memperhatikan : Berbagai usulan yang diajukan setiap fraksi

Memutuskan,

Menetapkan:

1. Agenda Sidang Kongres AD & ART I HMPS MRKG
2. Surat ini berlaku sejak ditetapkan
3. Apabila dalam keputusan ini ada kekeliruan dikemudian hari, maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan :
Hari/Tanggal :
Pukul :

Presidium
Kongres AD dan ART I HMPS MRKG

Presidium III

Presidium I

Presidium II



JURUSAN TEKNIK SIPIL
HIMPUNAN MAHASISWA PROGRAM STUDI
MANAJEMEN REKAYASA KONSTRUKSI GEDUNG
POLITEKNIK NEGERI MEDAN

Jl. Almamater No.1 Kampus USU 20155, Sumatera Utara

Blog : <http://hmppsmrkg.blogspot.co.id/> /Instagram: @lensamrkg

Email: hmppsmrkg.polmed@gmail.com



TATA TERTIB KONGRES

HIMPUNAN MAHASISWA PROGRAM STUDI MANAJEMEN REKAYASA
KONSTRUKSI GEDUNG

Pasal 1

Nama

Sidang Himpunan Mahasiswa Program Studi Manajemen Rekayasa Konstruksi Gedung yang selanjutnya disingkat menjadi Kongres HMPS MRKG.

Pasal 2

Peserta

Peserta Sidang HMPS MRKG terdiri dari :

1. Peserta penuh, adalah maksimal yang mengisi format dibagi 3 dari masing-masing Fraksi (Fraksi Sekjen, Fraksi Irjen, dan Fraksi Bendahara Umum) ditambah 2 dari mahasiswa/i yang terdaftar dikepengurusan HMPS MRKG masa bakti 2018/2019.
2. Peserta Peninjau adalah mahasiswa Program Studi Manajemen Rekayasa Konstruksi Gedung.
3. Undangan adalah pihak-pihak yang secara khusus diundang oleh panitia pelaksana.

Pasal 3

Hak dan Kewajiban Peserta

1. Peserta Sidang HMPS MRKG mempunyai hak sebagai berikut :
 - a. Peserta penuh mempunyai hak bicara dan hak suara, mempunyai hak memilih dan dipilih jika diijinkan oleh presidium sidang
 - b. Peserta peninjau mempunyai hak bicara jika di iijinkan oleh presidium sidang
 - c. Undangan mempunyai hak bicara jika di iijinkan oleh presidium sidang
2. Peserta Sidang HMPS MRKG mempunyai kewajiban sebagai berikut :
 - a. Peserta penuh tidak dapat diwakilkan dalam setiap agenda persidangan kecuali berhalangan tetap
 - b. Peserta diharuskan hadir dan mengikuti seluruh rangkaian kegiatan Kongres HMPS MRKG
 - c. Peserta diharuskan hadir sebelum sidang dimulai
 - d. Peserta diharuskan mengisi daftar hadir yang telah disediakan
 - e. Peserta wajib menjaga kelancaran, ketertiban jalannya agenda Kongres HMPS MRKG
 - f. Peserta dilarang membawa obat-obatan terlarang, senjata tajam dan di bawah pengaruh minuman keras selama sidang berlangsung



JURUSAN TEKNIK SIPIL
HIMPUNAN MAHASISWA PROGRAM STUDI
MANAJEMEN REKAYASA KONSTRUKSI GEDUNG
POLITEKNIK NEGERI MEDAN

Jl. Almamater No.1 Kampus USU 20155, Sumatera Utara
Blog : <http://hmppmrkg.blogspot.co.id/> /Instagram: @lensamrkg
Email: hmppmrkg.polmed@gmail.com



- g. Peserta tidak diperkenankan meninggalkan ruangan sidang tanpa pemberitahuan kepada pimpinan sidang
- h. Peserta dilarang melakukan hal-hal yang dapat mengganggu jalannya persidangan
- i. Peserta wajib mentaati dan mengikuti agenda persidangan yang telah disepakati
- j. Peserta wajib mematuhi tata tertib sidang yang sudah disepakati
- k. Seluruh peserta wajib menggunakan PDH himpunan atau pakaian dinas prodi MRKG

Pasal 4

Presidium Sidang

1. Presidium sidang ditetapkan pada rapat keanggotaan HMPS MRKG sebelumnya
2. Pimpinan sidang tetap adalah presidium sidang yang berjumlah 3 (tiga)
3. Presidium sidang tetap berhak dan berkewajiban melakukan teguran dan atau sanksi kepada peserta sidang
4. Presidium sidang tetap berwenang untuk memimpin persidangan selama Sidang berlangsung, menjaga kelancaran persidangan, menjaga ketertiban persidangan, dan menetapkan hasil persidangan serta bersikap adil kepada semua peserta

Pasal 5

Acara Pokok

Acara pokok Sidang HMPS MRKG adalah :

1. Pembahasan dan pengesahan Agenda Sidang HMPS MRKG
2. Pembahasan dan pengesahan Tata Tertib Sidang HMPS MRKG
3. Pembahasan dan pengesahan AD/ART HMPS MRKG

Pasal 6

Keputusan

1. Proses pengambilan keputusan ditempuh melalui musyawarah mufakat Jika point 1 (satu) tidak terpenuhi maka dilakukan lobby, dan apabila belum mendapat keputusan maka pengambilan keputusan dilakukan dengan cara pemungutan suara (voting)
2. Setiap keputusan peserta sidang dibuat dalam surat ketetapan Sidang HMPS MRKG di Politeknik Negeri Medan secara tertulis yang sudah ditetapkan, ditandatangani oleh presidium sidang dan dibacakan dihadapan peserta Sidang HMPS MRKG.



JURUSAN TEKNIK SIPIL
HIMPUNAN MAHASISWA PROGRAM STUDI
MANAJEMEN REKAYASA KONSTRUKSI GEDUNG
POLITEKNIK NEGERI MEDAN

Jl. Almamater No.1 Kampus USU 20155, Sumatera Utara
Blog : <http://hmppsmrkg.blogspot.co.id/> /Instagram: [@lensamrkg](https://www.instagram.com/lensamrkg)
Email: hmppsmrkg.polmed@gmail.com



Pasal 7

Ketukan

1. 1 kali ketukan untuk mengesahkan kesepakatan
2. 2 kali ketukan untuk membuka dan menutup pending/skorsing, pengalihan presidium sidang
3. 3 kali ketukan untuk mengesahkan konsideran, membuka dan menutup persidangan

Pasal 8

Kourum

1. Sidang HMPS MRKG dianggap sah dan memenuhi kourum apabila telah dihadiri setengah tambah 1 (satu) dari jumlah peserta penuh yang mengisi daftar hadir pertama.
2. Apabila jumlah tersebut tidak terpenuhi, maka Sidang HMPS MRKG dapat ditunda selama 2 x 10 menit setelah itu Sidang HMPS MRKG dapat dilanjutkan dan dinyatakan sah.

Pasal 9

Sanksi

1. Peserta Sidang yang tidak mematuhi tata tertib akan diberikan teguran sebanyak 3 (tiga) kali oleh presidium sidang
2. Apabila teguran yang dimaksud pada poin (1) tidak diindahkan maka presidium sidang berhak mengeluarkan peserta tersebut dari ruangan sidang

Pasal 10

Penutup

1. Tata tertib Sidang HMPS MRKG ini dibuat sebagai acuan dan pedoman bagi peserta sidang
2. Hal-hal lain yang belum diatur dalam tata tertib ini akan diatur kemudian dengan memperhatikan AD/ART HMPS MRKG dan pendapat-pendapat yang berkembang dalam Sidang HMPS MRKG.



JURUSAN TEKNIK SIPIL
HIMPUNAN MAHASISWA PROGRAM STUDI
MANAJEMEN REKAYASA KONSTRUKSI GEDUNG
POLITEKNIK NEGERI MEDAN

Jl. Almamater No.1 Kampus USU 20155, Sumatera Utara
Blog : <http://hmpsmrkg.blogspot.co.id/> /Instagram: @lensamrkg
Email: hmpsmrkg.polmed@gmail.com



SURAT KETETAPAN

N0:02/Kongres.I.HMPSMKRG/XII/2018

Tentang,

Pengesahan Tata Tertib Kongres AD & ART I HMPS MRKG

Kongres AD & ART I HMPS MRKG dengan senantiasa mengharap ridho Tuhan YME,

Menimbang : Perlu Ditetapkan Tata Tertib Kongres AD & ART I HMPS MRKG

Mengingat : Keputusan dari setiap fraksi

Memperhatikan : Berbagai usulan yang diajukan setiap fraksi

Memutuskan,

Menetapkan:

1. Tata Tertib Kongres AD & ART I HMPS MRKG
2. Surat ini berlaku sejak ditetapkan
3. Apabila dalam keputusan ini ada kekeliruan dikemudian hari, maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan :
Hari/Tanggal :
Pukul :

Presidium
Kongres AD dan ART I HMPS MRKG

Presidium III

Presidium I

Presidium II



JURUSAN TEKNIK SIPIL
HIMPUNAN MAHASISWA PROGRAM STUDI
MANAJEMEN REKAYASA KONSTRUKSI GEDUNG
POLITEKNIK NEGERI MEDAN

Jl. Almamater No.1 Kampus USU 20155, Sumatera Utara
Blog : <http://hmppsmrkg.blogspot.co.id/> /Instagram: @lensamrkg
Email: hmppsmrkg.polmed@gmail.com



ANGGARAN DASAR/ANGGARAN RUMAH TANGGA
HIMPUNAN MAHASISWA PROGRAM STUDI
MANAJEMEN REKAYASA KONSTRUKSI GEDUNG
POLITEKNIK NEGERI MEDAN
(AD/ART HMPS MRKG POLMED)

Pembukaan

Kemerdekaan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat adalah bagian dari hak asasi manusia sebagaimana diakui dan dijamin dalam Undang Undang Dasar tahun 1945. Mahasiswa/i Manajemen Rekayasa Konstruksi Gedung (MRKG) adalah kaum intelektual dan calon teknokrat handal masa depan yang merupakan bagian integral dari mahasiswa/i Politeknik Negeri Medan yang mempunyai semangat membangun, mengembangkan minat dan bakatnya dalam berbagai kegiatan dan berupaya untuk terus memberikan ide, gagasan, bakti dan karya yang berguna bagi nusa, bangsa dan almamater.

Dengan pertimbangan tersebut, perlu wadah untuk menjalin silaturahmi, mengeluarkan pendapat, sebagai akomodir pengembangan minat-bakat seluruh mahasiswa/i MRKG dan untuk melaksanakan pengabdian masyarakat maka mahasiswa/i MRKG mengikatkan diri dalam sebuah himpunan kemahasiswaan sebagai organisasi otonom di lingkungan Keluarga Mahasiswa Politeknik Negeri Medan dan menetapkan aturan dan peraturan yang berdaulat yang berdasarkan Pancasila, UUD 1945 dan Tri Dharma Perguruan Tinggi.

MANAJEMEN REKAYASA
KONSTRUKSI GEDUNG
POLITEKNIK NEGERI MEDAN



**JURUSAN TEKNIK SIPIL
HIMPUNAN MAHASISWA PROGRAM STUDI
MANAJEMEN REKAYASA KONSTRUKSI GEDUNG
POLITEKNIK NEGERI MEDAN**

Jl. Almamater No.1 Kampus USU 20155, Sumatera Utara
Blog : <http://hmppsmrkg.blogspot.co.id/> /Instagram: @lensamrkg
Email: hmppsmrkg.polmed@gmail.com



ANGGARAN DASAR

BAB I

NAMA, WAKTU DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 1

1. Organisasi ini bernama Himpunan Mahasiswa Program Studi Manajemen Rekayasa Konstruksi Gedung Politeknik Negeri Medan disingkat dengan HMPS MRKG POLMED.

Pasal 2

1. Organisasi ini didirikan pada Sabtu, 13 Desember 2010 bertempat di Politeknik Negeri Medan.

Pasal 3

1. Organisasi ini berkedudukan di Program Studi Manajemen Rekayasa Konstruksi Gedung Jurusan Teknik Sipil Politeknik Negeri Medan, Jalan Almamater No. 1 Kampus USU, Medan 20155.

BAB II

VISI DAN MISI

Pasal 4

Visi

1. HMPS MRKG sebagai wadah bagi seluruh mahasiswa/i MRKG untuk mengembangkan inovasi, kreasi dan potensi diri serta aktualisasi diri dalam mengimplementasikan ilmu dan keterampilan sehingga dapat menghasilkan suatu karya yang bermanfaat bagi diri mahasiswa/i dan masyarakat dengan berasaskan nilai-nilai kekeluargaan dan solidaritas.

Pasal 5

Misi

1. Meningkatkan rasa kekeluargaan seluruh mahasiswa/i MRKG sehingga menumbuhkan rasa saling memiliki dan rasa bangga terhadap HMPS;
2. Mengusahakan kebutuhan mahasiswa/i MRKG dalam bidang akademik dan non akademik;



JURUSAN TEKNIK SIPIL
HIMPUNAN MAHASISWA PROGRAM STUDI
MANAJEMEN REKAYASA KONSTRUKSI GEDUNG
POLITEKNIK NEGERI MEDAN

Jl. Almamater No.1 Kampus USU 20155, Sumatera Utara

Blog : <http://hmppsmrkg.blogspot.co.id/> /Instagram: [@lensamrkg](https://www.instagram.com/lensamrkg)

Email: hmppsmrkg.polmed@gmail.com



3. Mengupayakan pengembangan kreasi, inovasi dan potensi diri mahasiswa/i MRKG dengan membantu memfasilitasi minat dan bakat seluruh Mahasiswa/i MRKG di berbagai bidang;
4. Meningkatkan kesadaran seluruh mahasiswa/i akan pentingnya memberikan kontribusi nyata di tengah masyarakat;
5. Mengimplementasikan *hard skill* dan *soft skill* dalam bentuk pengabdian masyarakat;
6. Menghasilkan karya berbasis keprofesian teknik sipil yang bermanfaat bagi masyarakat;
7. Meningkatkan kecintaan, pengetahuan dan keterampilan seluruh mahasiswa/i di bidang keprofesian teknik sipil.

BAB III
ASAS, MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 6

Asas

1. HMPS MRKG Politeknik Negeri Medan berasaskan Pancasila dan UUD 1945 tanpa mengurangi nilai-nilai kekeluargaan dan solidaritas

Pasal 7

Maksud

1. Menanamkan semangat Tri Dharma Perguruan Tinggi bagi seluruh mahasiswa/i MRKG;
2. Mengupayakan terbinanya mahasiswa/i MRKG yang akademis, intelektual, aktif, kreatif, inovatif, aspiratif, memiliki pengetahuan dan keterampilan terutama di bidang teknik sipil, berbudi luhur dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
3. Menanamkan nilai-nilai kekeluargaan solidaritas antara mahasiswa/i MRKG dan alumni.

Pasal 8

Tujuan

1. Sebagai wadah untuk pengembangan minat dan bakat mahasiswa/i MRKG dalam bidang akademik dan non akademik;
2. Turut mengusahakan tercapainya tujuan pendidikan dan pengajaran di Program Studi MRKG Jurusan Teknik Sipil Politeknik Negeri Medan;
3. Mempererat hubungan yang baik dengan sesama mahasiswa/i MRKG dan alumni;
4. Menjalin hubungan yang baik dengan mahasiswa/i di lingkungan Keluarga Mahasiswa Politeknik Negeri Medan (KEMA POLMED);



JURUSAN TEKNIK SIPIL
HIMPUNAN MAHASISWA PROGRAM STUDI
MANAJEMEN REKAYASA KONSTRUKSI GEDUNG
POLITEKNIK NEGERI MEDAN

Jl. Almamater No.1 Kampus USU 20155, Sumatera Utara
Blog : <http://hmppmrkg.blogspot.co.id/> /Instagram: [@lensamrkg](https://www.instagram.com/lensamrkg)
Email: hmppmrkg.polmed@gmail.com



5. Melaksanakan ide-ide yang kreatif, inovatif dan menyalurkan aspirasi mahasiswa/i MRKG;
6. Memberikan kontribusi nyata baik dalam lingkup KEMA POLMED maupun pengabdian kepada masyarakat;
7. Membangun organisasi Program Studi dengan dilatarbelakangi oleh pola pengkaderan yang jelas dan berkesinambungan.

BAB IV
LAMBANG ORGANISASI

Pasal 9

Makna Lambang

1. Makna dari lambang tersebut adalah sebagai berikut:
 - a. Tulisan MRKG melambangkan nama program studi;
 - b. Tulisan Politeknik Negeri Medan melambangkan bahwa MRKG berada di dalam naungan Politeknik Negeri Medan;
 - c. Garis diatas huruf huruf 'MRKG' Melambangkan atap yang berarti MRKG adalah “Rumah kita”;
 - d. Garis putih didalam tulisan 'MRKG' yang menyeberang mengartikan bahwa walaupun pandangan kita terkadang berbeda akan tetapi kita tetap satu kesatuan di dalam MRKG.
2. Makna warna yang terkandung:
 - a. Putih: Bersih dan jujur;
 - b. Merah: Bermental kuat dan tidak mudah menyerah;
 - c. Merah Marun: Pemberani, Percaya diri dan Bersemangat.
3. Kesimpulan

Diharapkan seluruh mahasiswa/i MRKG dapat menjadi satu kesatuan yang bersih, jujur, optimistis dan berani dalam menghadapi berbagai persoalan dan bersama-sama meningkatkan kualitas prodi MRKG secara berkesinambungan.



JURUSAN TEKNIK SIPIL
HIMPUNAN MAHASISWA PROGRAM STUDI
MANAJEMEN REKAYASA KONSTRUKSI GEDUNG
POLITEKNIK NEGERI MEDAN

Jl. Almamater No.1 Kampus USU 20155, Sumatera Utara
Blog : <http://hmppsmrkg.blogspot.co.id/> /Instagram: [@lensamrkg](https://www.instagram.com/lensamrkg)
Email: hmppsmrkg.polmed@gmail.com



BAB V
KEANGGOTAAN

Pasal 10

1. Anggota HMPS MRKG POLMED adalah seluruh mahasiswa/i anggota aktif dan anggota pasif yang terdaftar di Program Studi Manajemen Rekayasa Konstruksi Gedung Jurusan Teknik Sipil Politeknik Negeri Medan.

Pasal 11

Jenis Anggota

1. Anggota aktif adalah mahasiswa yang terdaftar dalam kepengurusan HMPS;
2. Anggota pasif adalah seluruh mahasiswa/i MRKG yang tidak terdaftar di kepengurusan HMPS MRKG;
3. Mengenai Hak, Kewajiban, Tanggung Jawab dan Berakhirnya Keanggotaan diatur di dalam Anggaran Rumah Tangga.

BAB VI
KEPENGURUSAN

Pasal 12

Penjelasan

1. Kepengurusan terdiri dari Ketua Umum, Sekretaris Jenderal, Inspektur Jenderal, Bendahara Umum dan divisi-divisi yang telah ditetapkan oleh Ketua Umum terpilih dengan mempertimbangkan aspirasi mahasiswa/i MRKG;
2. Penentuan pembentukan tata pamong kepengurusan adalah wewenang Ketua Umum terpilih;
3. Masa bakti pengurus adalah selama satu periode kepengurusan terhitung sejak dilantik dan akan berakhir bersamaan setelah dilantiknya pengurus baru;
4. Mengenai Hak, Kewajiban, Tanggung Jawab dan Berakhirnya Kepengurusan diatur di dalam Anggaran Rumah Tangga.



JURUSAN TEKNIK SIPIL
HIMPUNAN MAHASISWA PROGRAM STUDI
MANAJEMEN REKAYASA KONSTRUKSI GEDUNG
POLITEKNIK NEGERI MEDAN

Jl. Almamater No.1 Kampus USU 20155, Sumatera Utara
Blog : <http://hmppsmrkg.blogspot.co.id/> /Instagram: @lensamrkg
Email: hmppsmrkg.polmed@gmail.com



Pasal 13

Sanksi Kepengurusan

1. Ketua Umum akan diberhentikan pada masa jabatannya dalam Musyawarah Besar;
2. Unit kerja akan diberhentikan dalam masa jabatannya oleh Ketua Umum;
3. Penambahan Ayat : Kepengurusan HMPS akan diberhentikan di masa jabatannya pada Musyawarah Besar jika didapatkan, antara lain:
 - a. Melakukan Penundaan Kegiatan Akademi (PKA);
 - b. Rangkap Jabatan.
 - c. Tidak menjalankan tugas dan tanggungjawabnya dalam kepengurusan HMPS
 - d. Pelanggaran hukum pidana;
 - e. Penghianatan terhadap HMPS MRKG;
 - f. Pelanggaran terhadap AD/ART;
 - g. Sudah tidak terdaftar sebagai mahasiswa/i aktif MRKG;
 - h. Melakukan tindakan korupsi, penyuapan ataupun perbuatan tercela lainnya yang merusak nama baik MRKG maupun almamater.

BAB VII KEUANGAN

Pasal 14

Sumber dan Penggunaan

1. Dana organisasi bersumber dari:
 - a. Iuran uang kas berasal dari seluruh anggota aktif dan pasif Program Studi MRKG
 - b. Sponsor/donasi yang sah, jelas, halal dari instansi, perusahaan, lembaga atau semacamnya;
 - c. Penggalangan dana secara sah, jelas, dan halal;
 - d. Sumber lain yang sah, jelas, halal, tidak memberatkan organisasi dan tidak bertentangan dengan visi misi dan tujuan organisasi.
2. Dana organisasi dapat dimanfaatkan dan digunakan untuk kepentingan secara bersama dan atas nama organisasi;
3. Dana berdasarkan pada prinsip transparansi, keadilan, komunikasi, tanggung jawab dan kekeluargaan;



JURUSAN TEKNIK SIPIL
HIMPUNAN MAHASISWA PROGRAM STUDI
MANAJEMEN REKAYASA KONSTRUKSI GEDUNG
POLITEKNIK NEGERI MEDAN

Jl. Almamater No.1 Kampus USU 20155, Sumatera Utara
Blog : <http://hmppmrkg.blogspot.co.id/> /Instagram: [@lensamrkg](https://www.instagram.com/lensamrkg)
Email: hmppmrkg.polmed@gmail.com



4. Seluruh kegiatan organisasi tidak dibenarkan menerima dana dari partai politik, perusahaan rokok, minuman keras dan/atau narkoba, psikotropika dan bahan adiktif.\

Pasal 15

Pengeluaran Dana

1. Seluruh pengeluaran dana Kas HMPS MRKG yang dikeluarkan oleh Bendahara Umum harus sepengetahuan dan persetujuan Ketua Umum HMPS MRKG.

BAB VIII **INVENTARISASI**

Pasal 16

1. Harta dan benda organisasi adalah milik seluruh anggota dan wajib dijaga oleh seluruh pengurus dan anggota.

BAB VIII **PEMBUBARAN ORGANISASI**

Pasal 17

1. Pembubaran organisasi Himpunan Mahasiswa Program Studi Manajemen Rekayasa Konstruksi Gedung adalah wewenang dari Program Studi Manajemen Rekayasa Konstruksi Gedung dengan mempertimbangkan beberapa hal dan harus diketahui oleh seluruh mahasiswa/i Manajemen Rekayasa Konstruksi Gedung dan alumni.



JURUSAN TEKNIK SIPIL
HIMPUNAN MAHASISWA PROGRAM STUDI
MANAJEMEN REKAYASA KONSTRUKSI GEDUNG
POLITEKNIK NEGERI MEDAN

Jl. Almamater No.1 Kampus USU 20155, Sumatera Utara
Blog : <http://hmpsmrkg.blogspot.co.id/> /Instagram: @lensamrkg
Email: hmpsmrkg.polmed@gmail.com



SURAT KETETAPAN

N0:03/Kongres.I.HMPSMKRG/XII/2018

Tentang,

Pengesahan Anggaran Dasar Kongres AD & ART I HMPS MRKG

Kongres AD & ART I HMPS MRKG dengan senantiasa mengharap ridho Tuhan YME,

Menimbang : Perlu Ditetapkan Anggaran Dasar Kongres AD & ART I HMPS MRKG

Mengingat : Keputusan dari setiap fraksi

Memperhatikan : Berbagai usulan yang diajukan setiap fraksi

Memutuskan,

Menetapkan:

1. Anggaran Dasar Kongres AD & ART I HMPS MRKG
2. Surat ini berlaku sejak ditetapkan
3. Apabila dalam keputusan ini ada kekeliruan dikemudian hari, maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan :
Hari/Tanggal :
Pukul :

Presidium
Kongres AD dan ART I HMPS MRKG

Presidium III

Presidium I

Presidium II



**JURUSAN TEKNIK SIPIL
HIMPUNAN MAHASISWA PROGRAM STUDI
MANAJEMEN REKAYASA KONSTRUKSI GEDUNG
POLITEKNIK NEGERI MEDAN**

Jl. Almamater No.1 Kampus USU 20155, Sumatera Utara
Blog : <http://hmppsmrkg.blogspot.co.id/> /Instagram: @lensamrkg
Email: hmppsmrkg.polmed@gmail.com



ANGGARAN RUMAH TANGGA

BAB I KEANGGOTAAN

Pasal 1

Hak

1. Hak untuk berbicara dan mengeluarkan pendapat;
2. Hak untuk didengarkan dan mendengarkan pendapat;
3. Hak untuk mencalonkan diri atau dicalonkan dalam setiap pemilihan Ketua Umum baru (terkecuali bagi mahasiswa/i tingkat akhir);
4. Hak untuk memilih dan dipilih dalam menduduki sebuah jabatan;
5. Hak untuk membela diri dan dibela dalam setiap pertemuan yang diselenggarakan;
6. Hak untuk memberi dan menerima bantuan sosial;
7. Hak untuk mendukung dan didukung dalam hal pengembangan diri di bidang akademik dan non akademik.

Pasal 2

Kewajiban

1. Menjunjung nama baik organisasi, prodi dan almamater;
2. Mematuhi Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga HMPS MRKG;
3. Membayar iuran yang ditetapkan;
4. Bagi anggota aktif wajib menghadiri setiap Rapat Umum Anggota yang diselenggarakan;
5. Mendukung setiap kegiatan organisasi yang telah disepakati untuk dilaksanakan;
6. Menerima dan menjalankan setiap keputusan yang telah ditetapkan dalam pertemuan.

Pasal 3

Berakhirnya keanggotaan

1. Meninggal dunia.
2. Permintaan sendiri/pengunduran diri sebagai anggota aktif yang diajukan secara tertulis kepada Ketua Umum;
3. Pemberhentian sebagai anggota aktif oleh Ketua Umum;
4. Tidak lagi menjadi mahasiswa/i MRKG.



JURUSAN TEKNIK SIPIL
HIMPUNAN MAHASISWA PROGRAM STUDI
MANAJEMEN REKAYASA KONSTRUKSI GEDUNG
POLITEKNIK NEGERI MEDAN

Jl. Almamater No.1 Kampus USU 20155, Sumatera Utara
Blog : <http://hmppsmrkg.blogspot.co.id/> /Instagram: @lensamrkg
Email: hmppsmrkg.polmed@gmail.com



BAB II
KEPENGURUSAN

Pasal 4

1. Pengurus adalah seluruh anggota aktif yang dibentuk untuk menjalankan roda organisasi sesuai dengan visi misi organisasi dan program kerja yang telah disusun.

Pasal 5

Hak

1. Hak untuk menyusun program kerja organisasi sesuai dengan keputusan bersama;
2. Hak untuk menyetujui atau menolak kebijakan dan rancangan kegiatan yang diajukan oleh kelompok kerja;
3. Hak untuk meminta laporan pertanggungjawaban hasil kegiatan kepada kelompok kerja;
4. Hak untuk menolak laporan pertanggungjawaban yang diserahkan oleh kelompok kerja yang kemudian diperbaiki oleh kelompok kerja dengan memperhatikan kritik dan saran yang ada dan kemudian diserahkan kepada unit kerja yang ditugaskan sebagai dokumen;
5. Hak untuk memberikan kritik maupun saran selama masa persiapan, pelaksanaan, atau pada akhir kegiatan kepada kelompok kerja.

Pasal 6

Kewajiban

1. Merumuskan dan menjalankan program kerja organisasi sesuai visi, misi & asas organisasi;
2. HMPS MRKG Politeknik Negeri Medan berasaskan Pancasila dan UUD 1945 tanpa mengurangi nilai-nilai kekeluargaan dan solidaritas;
3. Menanamkan semangat Tri Dharma Perguruan Tinggi;
4. Mengadakan Musyawarah Besar (MUBES);
5. Mengadakan Rapat Umum Anggota (RUA);
6. Memberitahu jadwal pertemuan kepada seluruh anggota melalui divisi/unit terkait;
7. Melaporkan setiap hasil pertemuan kepada seluruh anggota organisasi melalui divisi/unit terkait;
8. Mengakomodir aspirasi, minat & bakat mahasiswa/i MRKG melalui divisi/unit terkait;
9. Menjadi perwakilan untuk menyampaikan aspirasi mahasiswa/i MRKG kepada birokrasi kampus maupun organisasi lain melalui divisi/unit terkait;



JURUSAN TEKNIK SIPIL
HIMPUNAN MAHASISWA PROGRAM STUDI
MANAJEMEN REKAYASA KONSTRUKSI GEDUNG
POLITEKNIK NEGERI MEDAN

Jl. Almamater No.1 Kampus USU 20155, Sumatera Utara
Blog : <http://hmppsmrkg.blogspot.co.id/> /Instagram: @lensamrkg
Email: hmppsmrkg.polmed@gmail.com



10. Melakukan pola pengkaderan yang jelas dan berkesinambungan melalui divis/unit terkait;
11. Membina hubungan yang baik dengan alumni dan organisasi lain;
12. Turut mengusahakan tercapainya tujuan pendidikan dan pengajaran di Program Studi MRKG Jurusan Teknik Sipil Politeknik Negeri Medan;
13. Mengupayakan terbinanya mahasiswa/i MRKG yang religius, berbakti pada nusa, bangsa & almamater;
14. Membuat laporan pertanggungjawaban pada akhir masa bakti.

Pasal 7

Tanggung Jawab

1. Mengayomi seluruh mahasiswa/i MRKG;
2. Memberikan bantuan sosial kepada seluruh mahasiswa/i MRKG bagi yang membutuhkan;
3. Menjunjung tinggi dan menjaga nama baik organisasi, prodi dan almamater;
4. Membantu mengupayakan peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia mahasiswa/i MRKG secara berkesinambungan.

Pasal 8

4. Masa bakti kepengurusan adalah selama satu periode kepengurusan terhitung sejak dilantik dan akan berakhir bersamaan setelah dilantiknya pengurus baru.

BAB III
PERGANTIAN KEPENGURUSAN

Pasal 9

Mekanisme Pencalonan

1. Setiap anggota/mahasiswa/i aktif MRKG dapat mencalonkan diri atau dicalonkan dalam bentuk rekomendasi sebagai calon Ketua Umum baru (terkecuali bagi mahasiswa/i MRKG tingkat akhir);
2. Verifikasi data diri dari setiap calon harus diberikan kepada unit/ kelompok kerja yang ditunjuk paling lambat 2 (dua) minggu sebelum pemilihan dilakukan;
3. Khusus untuk calon yang direkomendasikan, verifikasi data diri yang diserahkan harus dilengkapi dengan surat rekomendasi dari yang merekomendasikan;
4. Nama-nama calon yang telah mendaftar, kemudian dipelajari lebih lanjut dalam rapat koordinasi ataupun pada rapat kelompok kerja yang ditunjuk;



JURUSAN TEKNIK SIPIL
HIMPUNAN MAHASISWA PROGRAM STUDI
MANAJEMEN REKAYASA KONSTRUKSI GEDUNG
POLITEKNIK NEGERI MEDAN

Jl. Almamater No.1 Kampus USU 20155, Sumatera Utara
Blog : <http://hmppsmrkg.blogspot.co.id/> /Instagram: [@lensamrkg](https://www.instagram.com/lensamrkg)
Email: hmppsmrkg.polmed@gmail.com



5. Sebelum dilakukan pemilihan, setiap calon wajib mengikuti uji kelayakan dan kepatutan (*fit and proper test*);
6. Bagi calon yang tidak lulus uji kelayakan dan kepatutan akan dinyatakan gugur;
7. Bagi calon yang lulus diperkenankan melakukan kampanye;
8. Masa kampanye ditentukan oleh Pimpinan unit/ kelompok kerja yang ditunjuk;
9. Kampanye tidak boleh mengandung unsur SARA, mengolok-olok dan/atau menghina calon lain dan membuat keributan, kegaduhan serta pertikaian;
10. Kampanye hanya dilakukan ketika masa yang telah ditentukan oleh Pimpinan unit/ kelompok kerja yang ditunjuk dan tidak diperkenankan melakukan kampanye diluar masa tersebut;
11. Apabila calon terbukti melanggar ketentuan pada ayat 9 dan 10 akan didiskualifikasi.

Pasal 10

Mekanisme Pemilihan

1. Pemilihan Ketua Umum harus bersifat LUBER (Langsung, Umum, Bebas, Rahasia) dan JURDIL (Jujur dan Adil);
2. Pemilihan Ketua Umum dilakukan dengan pemungutan suara oleh seluruh mahasiswa/i MRKG secara langsung dan tidak bisa diwakilkan;
3. Jumlah pemilih yang hadir dan jumlah suara yang masuk harus tercantum dengan jelas;
4. Jika pemungutan suara dilakukan dari pengutipan setiap kelas maka ketua kelas/orang yang ditunjuk harus memastikan jumlah pemilih sama dengan jumlah surat suara yang masuk ke kotak suara dan tercatat dengan jelas;
5. Perhitungan suara dilakukan secara terbuka, dihadiri oleh minimal perwakilan dari setiap tingkat;
6. Apabila diperoleh suara 50:50, maka akan dilakukan pemilihan ulang yang diputuskan secara mufakat;
7. Bagi calon dengan perolehan suara terbanyak dinyatakan sebagai pemenang dan Ketua Umum terpilih.



JURUSAN TEKNIK SIPIL
HIMPUNAN MAHASISWA PROGRAM STUDI
MANAJEMEN REKAYASA KONSTRUKSI GEDUNG
POLITEKNIK NEGERI MEDAN

Jl. Almamater No.1 Kampus USU 20155, Sumatera Utara
Blog : <http://hmppsmrkg.blogspot.co.id/> /Instagram: @lensamrkg
Email: hmppsmrkg.polmed@gmail.com



BAB IV
FUNGSIONARIS

Pasal 11

Ketua Umum

1. Ketua Umum adalah pimpinan dan pemegang kekuasaan tertinggi di HMPS MRKG;
2. Ketua Umum mempunyai tugas dan wewenang sesuai dengan AD/ART HMPS MRKG;
3. Ketua Umum wajib mematuhi dan mentaati AD/ART;
4. Ketua Umum dipilih secara demokratis oleh seluruh mahasiswa/i MRKG melalui pemilihan umum;
5. Ketua Umum terpilih dilantik oleh:
 - a. Kepala Program Studi MRKG atau perwakilan yang direkomendasikan; atau
 - b. Ketua Umum masa bakti sebelumnya atau perwakilan yang ditugaskan.
6. Ketua Umum terpilih memegang jabatan selama satu periode kepengurusan;
7. Ketua Umum terpilih dapat dipilih kembali apabila tidak berada di tingkat akhir;
8. Ketua Umum berwenang untuk:
 - a. Membuat dan mengesahkan seluruh keputusan dan kebijakan organisasi yang bersifat strategis melalui kesepakatan di dalam pertemuan;
 - b. Mewakili HMPS MRKG dalam menjalankan hubungan dengan organisasi lain dalam bentuk kerjasama;
 - c. Mewakili suara mahasiswa/i MRKG pada Konferensi Mahasiswa;
 - d. Bersama dengan unsur pimpinan lainnya dan ketua divisi/unit kerja terkait menandatangani surat-surat penting dan keputusan-keputusan yang dikeluarkan.
9. Ketua Umum mempunyai hak untuk:
 - a. Menentukan tata pamong organisasi dengan mempertimbangkan aspirasi mahasiswa/i MRKG;
 - b. Mempunyai hak prerogatif untuk memilih dan memberhentikan jajarannya;
 - c. Meminta laporan dan progres kerja dari setiap divisi/unit kerja, kelompok kerja maupun pengurus kelas.
8. Ketua Umum bertanggung jawab untuk mengkoordinasikan seluruh penyelenggaraan organisasi dan program kerja HMPS MRKG selama masa bakti;



JURUSAN TEKNIK SIPIL
HIMPUNAN MAHASISWA PROGRAM STUDI
MANAJEMEN REKAYASA KONSTRUKSI GEDUNG
POLITEKNIK NEGERI MEDAN

Jl. Almamater No.1 Kampus USU 20155, Sumatera Utara
Blog : <http://hmppsmrkg.blogspot.co.id/> /Instagram: @lensamrkg
Email: hmppsmrkg.polmed@gmail.com



9. Ketua Umum mempunyai tugas untuk:
 - a. Memimpin Musyawarah Besar dan Rapat Umum Anggota.
 - b. Merumuskan, menjalankan dan bertanggungjawab penuh terhadap program kerja yang telah disusunnya;
 - c. Mewakili HMPS MRKG dalam membuat kesepakatan dan perjanjian dengan pihak lain setelah mendapatkan kesepakatan dalam pertemuan;
 - d. Melakukan kontrol terhadap kinerja setiap unit kerja dan kelompok kerja;
 - e. Mewakili organisasi dalam menghadiri acara/kegiatan tertentu;
 - f. Menyuarakan aspirasi mahasiswa/i MRKG di dalam Konferensi Mahasiswa;
 - g. Menyuarakan aspirasi mahasiswa/i MRKG pada birokrat kampus;
 - h. Memelihara keutuhan organisasi dan kekompakan seluruh anggota;
 - i. Memberikan pokok-pokok pikiran yang strategis dan kebijakan dalam rangka pelaksanaan program kerja maupun dalam menyikapi seluruh tatanan kehidupan demi pencapaian visi dan misi organisasi.

Pasal 12

Pemberhentian Ketua Umum

1. Ketua Umum dapat diberhentikan dari masa jabatannya dalam Musyawarah Besar;
2. Ketua Umum dapat diberhentikan dalam masa jabatannya apabila terbukti melakukan pelanggaran seperti:
 - a. Pelanggaran hukum pidana;
 - b. Penghianatan terhadap HMPS MRKG;
 - c. Pelanggaran terhadap AD/ART;
 - d. Sudah tidak terdaftar sebagai mahasiswa/i aktif MRKG;
 - e. Melakukan penundaan kuliah akademik;
 - f. Ketua Umum dapat diberhentikan dalam masa jabatannya apabila terbukti melakukan pelanggaran seperti:
 - a) Melakukan Penundaan Kegiatan Akademi (PKA);
 - b) Rangkap Jabatan.
 - c) Tidak menjalankan tugas dan tanggungjawabnya dalam kepengurusan HMPS
 - d) Pelanggaran hukum pidana;
 - e) Penghianatan terhadap HMPS MRKG;



JURUSAN TEKNIK SIPIL
HIMPUNAN MAHASISWA PROGRAM STUDI
MANAJEMEN REKAYASA KONSTRUKSI GEDUNG
POLITEKNIK NEGERI MEDAN

Jl. Almamater No.1 Kampus USU 20155, Sumatera Utara

Blog : <http://hmppsmrkg.blogspot.co.id/> /Instagram: @lensamrkg

Email: hmppsmrkg.polmed@gmail.com



- f) Pelanggaran terhadap AD/ART;
 - g) Sudah tidak terdaftar sebagai mahasiswa/i aktif MRKG;
 - h) Melakukan tindakan korupsi, penyuapan ataupun perbuatan tercela lainnya yang merusak nama baik MRKG maupun almamater.
3. Musyawarah Besar wajib menyelenggarakan sidang untuk menindak lanjut usulan pemberhentian Ketua Umum selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari termasuk hari libur sejak diajukannya permohonan tersebut;
 4. Keputusan Musyawarah Besar atas usulan pemberhentian Ketua Umum diambil dalam Sidang Pleno yang dihadiri sekurang-kurangnya $\frac{1}{2}$ dari jumlah anggota aktif ditambah perwakilan dari setiap kelas dan disetujui sekurang-kurangnya $\frac{3}{4}$ dari peserta yang hadir;
 5. Jika Ketua Umum mangkat, berhenti atau diberhentikan dan tidak bisa menjalankan tugas serta kewajibannya dalam masa jabatannya maka pelaksana tugas sementara ditunjuk dan dipilih secara mufakat dari unsur pimpinan yang ada selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari terhitung hari libur setelah turunnya Ketua Umum;
 6. Musyawarah Besar selanjutnya akan menyelenggarakan sidang untuk memilih Ketua Umum yang baru sampai habis masa bakti yang tersisa selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari terhitung hari libur semenjak pelaksana tugas Ketua Umum terpilih.

Pasal 13

Unit Kerja

1. Dalam melaksanakan tugasnya Ketua Umum dibantu oleh unit kerja;
2. Unit kerja tersebut diangkat dan diberhentikan oleh Ketua Umum;
3. Unit kerja bertanggungjawab terhadap Ketua Umum;
4. Unit kerja wajib menjunjung tinggi dan menjaga nama baik organisasi, prodi dan almamater;
5. Unit kerja wajib mematuhi AD/ART dan menghormati ketentuan forum yang telah disepakati;
6. Unit kerja terbagi kedalam 2 (dua) kelompok besar yaitu pengurus inti/pimpinan dan divisi-divisi;
7. Susunan pengurus inti/pimpinan merupakan susunan yang bersifat mutlak, artinya tidak dapat dirubah bentuk susunannya. Sedangkan susunan divisi-divisi bersifat fleksibel, artinya susunan tersebut dapat berubah setiap tahun sesuai dengan kebutuhan;



JURUSAN TEKNIK SIPIL
HIMPUNAN MAHASISWA PROGRAM STUDI
MANAJEMEN REKAYASA KONSTRUKSI GEDUNG
POLITEKNIK NEGERI MEDAN

Jl. Almamater No.1 Kampus USU 20155, Sumatera Utara

Blog : <http://hmppsmrkg.blogspot.co.id/> /Instagram: @lensamrkg

Email: hmppsmrkg.polmed@gmail.com



8. Perubahan terhadap susunan divisi merupakan hak prerogatif Ketua Umum;
9. Unit kerja wajib menampung dan menindaklanjuti aspirasi seluruh mahasiswa/i MRKG;
10. Unit kerja wajib memberikan laporan dan progres kerja kepada Ketua Umum;
11. Unit kerja yang ditunjuk, berhak meminta dan menolak laporan ataupun kebijakan dan rancangan kegiatan dari kelompok kerja.

Pasal 14

Unsur Pimpinan

1. Unsur pimpinan merupakan bagian dari unit kerja yang terdiri dari:
 - a. Sekretaris Jenderal;
 - b. Inspektur Jenderal;
 - c. Bendahara Umum.
2. Sekretaris Jenderal merupakan unsur pimpinan yang mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut:
 - a. Koordinasi kegiatan, penyusunan rencana, program, jadwal, agenda dan pertemuan HMPS;
 - b. Pusat informasi dan komunikasi HMPS;
 - c. Membantu Ketua Umum menjalankan fungsi *external*;
 - d. Pusat administrasi dan kerja sama dengan organisasi lain;
 - e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Ketua Umum.
 - f. Sebagai penyimpan *database* seluruh mahasiswa di setiap tingkat
3. Inspektur Jenderal merupakan unsur pimpinan yang mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut:
 - a. Penyusunan dan perumusan kebijakan teknis setiap tingkat;
 - b. Membantu Ketua Umum menjalankan fungsi *internal*;
 - c. Pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan setiap tingkat melalui audit, review, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya;
 - d. Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Ketua Umum;
 - e. Penyusunan laporan hasil pengawasan.
4. Bendahara Umum merupakan unsur pimpinan yang mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut:



JURUSAN TEKNIK SIPIL
HIMPUNAN MAHASISWA PROGRAM STUDI
MANAJEMEN REKAYASA KONSTRUKSI GEDUNG
POLITEKNIK NEGERI MEDAN

Jl. Almamater No.1 Kampus USU 20155, Sumatera Utara
Blog : <http://hmppsmrkg.blogspot.co.id/> /Instagram: @lensamrkg
Email: hmppsmrkg.polmed@gmail.com



- a. Bertanggungjawab atas semua pengelolaan dana HMPS MRKG bersama dengan Ketua Umum, meliputi: pembagian, penggunaan, dan pertanggungjawaban;
- b. Memonitoring dana masuk dan dana keluar selama masa kepengurusan;
- c. Membuat laporan keuangan HMPS MRKG setiap bulan dan membuat Laporan Pertanggungjawaban keuangan pada masa bakti bersama dengan pengurus HMPS MRKG yang lain;
- d. Meminta dan menyimpan uang iuran kas HMPS yang dikutip dari setiap kelas;
- e. Meminta laporan keuangan secara berkala dari semua jajaran HMPS;
- f. Menyetujui atau menolak pengadaan inventaris baru berdasarkan kondisi keuangan atas persetujuan Ketua Umum;
- g. Menarik dana yang telah dikeluarkan bila nyata-nyata terjadi penyelewengan dan penggunaan yang tidak semestinya;

BAB V
BENTUK PERTEMUAN

Pasal 15

Musyawarah Besar

1. Musyawarah Besar (MUBES) merupakan forum tertinggi dari HMPS MRKG;
2. Musyawarah Besar terdiri dari seluruh unit kerja/anggota aktif dan perwakilan anggota pasif dari setiap kelas
3. Musyawarah Besar bisa dihadiri oleh unsur birokrat kampus yang ditunjuk, delegasi organisasi lain, alumni dan pihak-pihak lain yang dianggap perlu untuk diundang;
4. Keputusan yang diambil dalam musyawarah besar ditetapkan dengan musyawarah untuk mufakat bila tidak tercapai dengan perhitungan suara dan bersifat mengikat bagi HMPS MRKG;
5. Ketua Umum atau unsur pimpinan yang ditugaskan memimpin jalannya Musyawarah Besar;
6. Unsur pimpinan/unit kerja yang ditunjuk bertanggungjawab untuk mengumumkan jadwal penyelenggaraan Musyawarah Besar selambat-lambatnya 5 (lima) hari sebelum jadwal



JURUSAN TEKNIK SIPIL
HIMPUNAN MAHASISWA PROGRAM STUDI
MANAJEMEN REKAYASA KONSTRUKSI GEDUNG
POLITEKNIK NEGERI MEDAN

Jl. Almamater No.1 Kampus USU 20155, Sumatera Utara

Blog : <http://hmppmrkg.blogspot.co.id/> /Instagram: @lensamrkg

Email: hmppmrkg.polmed@gmail.com



- pelaksanaanya dan melaporkan hasilnya kepada seluruh mahasiswa/i MRKG melalui divisi/unit kerja terkait;
7. Musyawarah Besar berwenang untuk melakukan revisi dan/atau mengesahkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga HMPS MRKG;
 8. Musyawarah Besar memutuskan perkara pemberhentian Ketua Umum.
 9. Usulan penyelenggaraan musyawarah besar adalah hak dari seluruh anggota aktif HMPS MRKG dan diajukan kepada unsur pimpinan;
 10. Pada akhir Musyawarah Besar harus disertai dengan berita acara yang berisi jumlah peserta MUBES dan hasil pembahasan atau keputusan MUBES, serta diumumkan kepada seluruh mahasiswa/i MRKG melalui divisi/unit kerja dan media terkait.

Pasal 16

Rapat Umum Anggota

1. Rapat Umum Anggota (RUA) merupakan forum tertinggi dari Kepengurusan HMPS MRKG;
2. Rapat Umum Anggota dihadiri oleh seluruh unit kerja/anggota aktif;
3. Keputusan yang diambil dalam rapat umum anggota ditetapkan dengan musyawarah untuk mufakat bila tidak tercapai dengan perhitungan suara dan bersifat mengikat bagi pengurus HMPS MRKG;
4. Ketua Umum atau unsur pimpinan yang ditugaskan memimpin jalannya rapat umum anggota;
5. Divisi/unit kerja yang ditunjuk bertanggungjawab untuk mengumumkan jadwal penyelenggaraan rapat umum anggota selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sebelum jadwal pelaksanaanya dan melaporkan hasilnya kepada seluruh mahasiswa/i MRKG melalui divisi/unit kerja terkait;
6. Pada akhir Rapat Umum Anggota harus disertai dengan berita acara yang berisi jumlah peserta rapat dan hasil pembahasan atau keputusan rapat, serta diumumkan kepada seluruh mahasiswa/i MRKG melalui divisi/unit kerja dan media terkait.



JURUSAN TEKNIK SIPIL
HIMPUNAN MAHASISWA PROGRAM STUDI
MANAJEMEN REKAYASA KONSTRUKSI GEDUNG
POLITEKNIK NEGERI MEDAN

Jl. Almamater No.1 Kampus USU 20155, Sumatera Utara
Blog : <http://hmpsmrkg.blogspot.co.id/> /Instagram: @lensamrkg
Email: hmpsmrkg.polmed@gmail.com



Pasal 17

Rapat Koordinasi

1. Rapat Koordinasi (RK) merupakan forum terbatas untuk pengurus inti atau kelompok kerja yang diundang;
2. Rapat Koordinasi dihadiri oleh pengurus inti dan sekurang-kurangnya perwakilan dari setiap divisi/unit kerja;
3. Rapat Koordinasi bersifat tertutup;
4. Rapat Koordinasi diumumkan paling lama 2 (dua) hari sebelum jadwal yang disepakati;
5. Rapat Koordinasi bisa diselenggarakan secara rutin sesuai dengan kesepakatan bersama.

Pasal 18

Rapat Divisi

1. Rapat Divisi merupakan forum terbatas untuk satu divisi/kelompok kerja tertentu;
2. Rapat Divisi dihadiri oleh seluruh anggota divisi dan dari unsur pimpinan serta pihak yang dianggap perlu untuk diundang;
3. Rapat Divisi mempunyai wewenang untuk:
 - a. Membuat rancangan kegiatan dari program kerja yang diberikan;
 - b. Menentukan konsep dan teknis pelaksanaan program kerja;
 - c. Membentuk dan mengesahkan kelompok kerja;
 - d. Menerima dan menolak laporan ataupun kebijakan dan rancangan kegiatan dari kelompok kerja;
 - e. Menindaklanjuti aspirasi mahasiswa/i MRKG
4. Rapat Divisi bisa diselenggarakan secara rutin sesuai dengan kesepakatan bersama.

Pasal 19

Rapat Panitia

1. Rapat Panitia merupakan forum untuk kelompok kerja tertentu;
2. Rapat Panitia dihadiri oleh anggota kelompok kerja dan dari pengurus yang diwakilkan oleh divisi/unit kerja yang ditugaskan serta pihak yang dianggap perlu untuk diundang;
3. Rapat Panitia diselenggarakan sekurang-kurangnya 2 (dua) minggu sekali.



JURUSAN TEKNIK SIPIL
HIMPUNAN MAHASISWA PROGRAM STUDI
MANAJEMEN REKAYASA KONSTRUKSI GEDUNG
POLITEKNIK NEGERI MEDAN

Jl. Almamater No.1 Kampus USU 20155, Sumatera Utara
Blog : <http://hmppsmrkg.blogspot.co.id/> /Instagram: @lensamrkg
Email: hmppsmrkg.polmed@gmail.com



BAB VI
KELOMPOK KERJA

Pasal 20

Pengertian, Hak, Kewajiban, Tanggungjawab, dan Masa Kerja

1. Kelompok Kerja/Kepanitiaan adalah kelompok yang dibentuk untuk menjalankan program kerja yang beranggotakan dari anggota aktif ataupun anggota pasif;
2. Kelompok kerja memiliki beberapa hak sebagai berikut:
 - a. Hak untuk membuat kebijakan dan rancangan menyangkut program kerja.;
 - b. Hak untuk menjelaskan segala bentuk kebijakan dan rancangan yang dibuat menyangkut program kerja kepada divisi/unit kerja terkait.
3. Kelompok kerja memiliki beberapa kewajiban sebagai berikut:
 - a. Menjalankan program kerja sesuai dengan jadwal;
 - b. Melaksanakan rapat panitia;
 - c. Melaporkan setiap hasil rapat panitia kepada divisi/unit kerja terkait;
 - d. Membuat laporan progres kerja dan pertanggungjawaban hasil kegiatan serta melaporkannya pada rapat umum anggota ataupun rapat divisi;
 - e. Menyerahkan laporan pertanggungjawaban hasil kegiatan kepada unsur pimpinan.
4. Kelompok kerja bertanggungjawab memastikan kegiatan yang berlangsung sesuai dengan rencana dan mengharumkan nama organisasi;
5. Masa kerja dimulai sejak kelompok kerja disahkan oleh Ketua Umum dan berakhir ketika kegiatan selesai ditandai dengan penyerahan laporan pertanggungjawaban.

Pasal 21

Mekanisme Kelompok Kerja

1. Setiap kelompok kerja dipimpin oleh seorang pemimpin yaitu ketua panitia;
2. Ketua panitia dapat dipilih langsung oleh divisi/unit yang ditugaskan atau dilakukan pemungutan suara bagi yang mencalonkan diri atau direkomendasikan;
3. Setelah terpilih, ketua panitia berhak memilih sekretaris, bendahara serta seksi-seksi yang dianggap perlu untuk menunjang kinerja panitia;



JURUSAN TEKNIK SIPIL
HIMPUNAN MAHASISWA PROGRAM STUDI
MANAJEMEN REKAYASA KONSTRUKSI GEDUNG
POLITEKNIK NEGERI MEDAN

Jl. Almamater No.1 Kampus USU 20155, Sumatera Utara
Blog : <http://hmppsmrkg.blogspot.co.id/> /Instagram: @lensamrkg
Email: hmppsmrkg.polmed@gmail.com



4. Susunan kelompok kerja dapat diberikan kepada divisi/unit kerja yang ditugaskan oleh ketua panitia 3 (tiga) hari setelah yang bersangkutan terpilih dan dapat langsung melakukan tugas-tugasnya.

Pasal 22

Pembubaran Kelompok Kerja

1. Pembubaran kelompok kerja dilakukan oleh Ketua Umum dalam rapat umum anggota;
2. Pembubaran kelompok kerja dapat dilakukan jika laporan pertanggungjawaban sudah diterima oleh divisi/unit kerja yang ditugaskan dan diketahui oleh unsur pimpinan.

BAB VII

PENGAMBILAN KEPUTUSAN

Pasal 23

Aturan

1. Pengambilan keputusan organisasi dilakukan dalam musyawarah dan mufakat;
2. Pengambilan keputusan dilakukan dengan cara pemungutan suara atau demokrasi;
3. Pengambilan keputusan dilakukan setelah diadakan evaluasi terhadap masalah yang ada;
4. Keputusan diambil jika suara yang masuk $\frac{1}{2}n+1$ dari jumlah anggota rapat;
5. Jika terjadi suara seimbang atau 50 : 50, maka keputusan akhir akan dibuat oleh Ketua Umum dengan cara musyawarah untuk mufakat.

BAB VIII

PENGESAHAN

Pasal 24

Aturan

1. Pengesahan hanya dapat dilakukan pada saat rapat umum anggota atau pada Musyawarah Besar sebagai forum tertinggi;
2. Pengesahan harus diketahui oleh Ketua Umum dan seluruh pengurus inti;
3. Sesuatu yang akan disahkan harus bersifat jelas dan hasil dari pengambilan keputusan sesuai AD/ART HMPS MRKG.



JURUSAN TEKNIK SIPIL
HIMPUNAN MAHASISWA PROGRAM STUDI
MANAJEMEN REKAYASA KONSTRUKSI GEDUNG
POLITEKNIK NEGERI MEDAN

Jl. Almamater No.1 Kampus USU 20155, Sumatera Utara
Blog : <http://hmppmrkg.blogspot.co.id/> /Instagram: @lensamrkg
Email: hmppmrkg.polmed@gmail.com



BAB IX
KERJA SAMA

Pasal 25

Penjelasan

1. HMPS MRKG bersedia menjalin hubungan dengan organisasi/lembaga/institusi lain selama tidak menyimpang dari visi misi organisasi dan AD/ART;
2. Hubungan berbentuk kegiatan dan semacamnya harus bersifat jelas, terbuka dan tidak memberatkan HMPS MRKG;
3. Bentuk kerja sama dengan organisasi lain dikatakan sah apabila dicapai kesepakatan bersama dan dibuat kesepakatan tertulis yang harus dihormati dan ditaati oleh kedua belah pihak.

BAB X
PERUBAHAN AD/ART

Pasal 26

Aturan Perubahan

1. AD/ART organisasi dapat diubah kurang dari 3 (tiga) tahun sekali terhitung dari tanggal pengesahan AD/ART sesuai dengan kepentingan organisasi, kecuali dalam keadaan genting/terdesak;
2. Perubahan terhadap AD/ART dilakukan karena AD/ART yang lama dianggap sudah tidak relevan dengan perkembangan zaman yang berpengaruh positif terhadap kelangsungan hidup organisasi;
3. Perubahan AD/ART dapat bersifat menyeluruh atau hanya sebagian pada bab, pasal, atau ayat yang dianggap perlu penyesuaian terhadap perkembangan zaman;
4. Setiap perubahan AD/ART harus jelas dan mengacu pada AD/ART sebelumnya;
5. Perubahan AD/ART dilakukan oleh anggota aktif/pengurus yang menjabat;
6. Perubahan AD/ART harus diketahui oleh semua anggota (mahasiswa/i MRKG);
7. Pengesahan terhadap perubahan AD/ART dilakukan dalam Musyawarah Besar;



JURUSAN TEKNIK SIPIL
HIMPUNAN MAHASISWA PROGRAM STUDI
MANAJEMEN REKAYASA KONSTRUKSI GEDUNG
POLITEKNIK NEGERI MEDAN

Jl. Almamater No.1 Kampus USU 20155, Sumatera Utara
Blog : <http://hmppmrkg.blogspot.co.id/> /Instagram: [@lensamrkg](https://www.instagram.com/lensamrkg)
Email: hmppmrkg.polmed@gmail.com



8. Jika sampai batas waktu perubahan yang ditentukan, AD/ART dianggap tidak perlu untuk diubah maka AD/ART dapat terus digunakan sampai 1 (tahun) tahun berikutnya dan dapat diperiksa kembali untuk dilakukan perubahan jika perlu;
9. Apabila sebelum batas waktu perubahan yang ditentukan, AD/ART dianggap perlu dan/atau harus diubah maka perubahan bisa dilakukan dengan pertimbangan dari aspirasi mahasiswa/i MRKG dan alumni.

BAB XI
ATURAN TAMBAHAN

Pasal 27

1. AD/ART HMPS MRKG berlaku sejak tanggal ditetapkan dan seluruh mahasiswa/i aktif MRKG wajib mentaati dan mematuhi AD/ART;
2. Kegiatan HMPS MRKG adalah program kerja yang telah disepakati bersama oleh anggota aktif di dalam pertemuan;
3. Peraturan-peraturan lain mengenai hal-hal yang belum dan/atau tidak cukup jelas dalam AD/ART akan diatur kemudian atas keputusan dalam Rapat Umum Anggota dan ditetapkan menjadi sebuah peraturan.

MANAJEMEN REKAYASA
KONSTRUKSI GEDUNG
POLITEKNIK NEGERI MEDAN



**JURUSAN TEKNIK SIPIL
HIMPUNAN MAHASISWA PROGRAM STUDI
MANAJEMEN REKAYASA KONSTRUKSI GEDUNG
POLITEKNIK NEGERI MEDAN**

Jl. Almamater No.1 Kampus USU 20155, Sumatera Utara
Blog : <http://hmppsmrkg.blogspot.co.id/> /Instagram: @lensamrkg
Email: hmppsmrkg.polmed@gmail.com



SURAT KETETAPAN

N0:04/Kongres.I.HMPPSMRKG/XII/2018

Tentang,

Pengesahan Anggaran Rumah Tangga Kongres AD & ART I HMPS MRKG

Kongres AD & ART I HMPS MRKG dengan senantiasa mengharap ridho Tuhan YME,

Menimbang : Perlu Ditetapkan Anggaran Rumah Tangga Kongres AD & ART I HMPS MRKG

Mengingat : Keputusan dari setiap fraksi

Memperhatikan : Berbagai usulan yang diajukan setiap fraksi

Memutuskan,

Menetapkan:

1. Anggaran Rumah Tangga Kongres AD & ART I HMPS MRKG
2. Surat ini berlaku sejak ditetapkan
3. Apabila dalam keputusan ini ada kekeliruan dikemudian hari, maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan :

Hari/Tanggal :

Pukul :

Presidium

Kongres AD dan ART I HMPS MRKG

Presidium III

Presidium I

Presidium II



**JURUSAN TEKNIK SIPIL
HIMPUNAN MAHASISWA PROGRAM STUDI
MANAJEMEN REKAYASA KONSTRUKSI GEDUNG
POLITEKNIK NEGERI MEDAN**

Jl. Almamater No.1 Kampus USU 20155, Sumatera Utara
Blog : <http://hmppmrkg.blogspot.co.id/> /Instagram: @lensamrkg
Email: hmppmrkg.polmed@gmail.com



LEMBAR PENGESAHAN

Ditetapkan di : Medan,

Pada tanggal :

**PIMPINAN HIMPUNAN MAHASISWA PROGRAM STUDI
MANAJEMEN REKAYASA KONSTRUKSI GEDUNG
POLITEKNIK NEGERI MEDAN**

Sekretaris Jenderal,

Inspektur Jenderal,

Bendahara Umum,

MONIKA MASA P.J.W
NIM: 1605141058

RAJA ABU SAMAH
NIM: 1605141046

GABRIEL ELISABETH
NIM: 1605141036

Mensetujui,

**Ketua Umum HMPS MRKG
Politeknik Negeri Medan**

M. Fadel Andika
NIM: 1605141034

Mengetahui,

**Ketua Program Studi MRKG
Politeknik Negeri Medan**

Palghe Tobing, S.T., M.T.
NIP: 19640606 198503 1 006



JURUSAN TEKNIK SIPIL
HIMPUNAN MAHASISWA PROGRAM STUDI
MANAJEMEN REKAYASA KONSTRUKSI GEDUNG
POLITEKNIK NEGERI MEDAN

Jl. Almamater No.1 Kampus USU 20155, Sumatera Utara
Blog : <http://hmppsmrkg.blogspot.co.id/> /Instagram: [@lensamrkg](https://www.instagram.com/lensamrkg)
Email: hmppsmrkg.polmed@gmail.com



LAMPIRAN

1. Susunan Pengurus

Daftar Pimpinan
Himpunan Mahasiswa Program Studi
Manajemen Rekayasa Konstruksi Gedung
Politeknik Negeri Medan

1. Tahun 2009 - 2010 :

- Ketua : Jefry Suwanda (MRKG-1A)
- Wakil Ketua : Putra Pratama (MRKG-1A)
- Sekretaris : M. Irvan Lubis (MRKG -1A)
- Bendahara : Anggun P. Putri (MRKG-1A)

2. Tahun 2010 - 2011 :

- Ketua : M. Irvan Lubis (MRKG-3A)
- Wakil Ketua : Rionaldi Panjaitan (MRKG-3A)
- Sekretaris : Anggun P. Putri (MRKG-3A)
- Bendahara : Vonni El Sara Manurung (MRKG-1A)

3. Tahun 2011 - 2012 :

- Ketua : M. Irvan Lubis (MRKG-5A)
- Wakil Ketua : Arkha Dio (MRKG-3A)
- Sekretaris : Vonni El Sara Manurung (MRKG-3A)
- Bendahara : Yuni Ginting (MRKG-3A)

4. Tahun 2012 - 2013 :

- Ketua : Yudika Wisnu Pratomo (MRKG-5A)
- Wakil Ketua : Endi Manalu (MRKG-5A)
- Sekretaris : Anik Asmoro (MRKG-5A)
- Bendahara : Yuni Editha (MRKG-5A)



JURUSAN TEKNIK SIPIL
HIMPUNAN MAHASISWA PROGRAM STUDI
MANAJEMEN REKAYASA KONSTRUKSI GEDUNG
POLITEKNIK NEGERI MEDAN

Jl. Almamater No.1 Kampus USU 20155, Sumatera Utara
Blog : <http://hmppsmrkg.blogspot.co.id/> /Instagram: [@lensamrkg](https://www.instagram.com/lensamrkg)
Email: hmppsmrkg.polmed@gmail.com



5. Oktober 2013 – Januari 2015 :

- Ketua : Erick Simanjuntak (MRKG-5A)
- Sekretaris Jenderal : M. Firzi Akbar (MRKG-5A)
- Keprodian : Rahmatdhani (MRKG-5A)
- Bendahara : Ruth Violeta Br Tambunan (MRKG-5A)

6. Januari 2015 – April 2016 :

- Ketua Umum : M. Arief Surya (MK-5A)
- Sekretaris Jenderal : Iman Natanael Siagian (MK-5A)
- Keprodian : Bagiantaras Tarigan (MK-5B)
- Bendahara Umum : Risky Anisa Umami (MK-5B)

7. April 2016 – November 2016 :

- Ketua Umum : Suherianta Ginting (MRKG-6B)
- Sekretaris Jenderal : Eka Septian Daimin (MRKG-6B)
- Inspektur Jenderal : Habib Fadlansyah (MRKG-6B)
- Ka.Div. Keuangan : Agustria Saragih (MRKG-6B)

8. November 2016 – November 2017:

- Ketua Umum : Josua Hutasoit (MRKG-5B)
- Sekretaris Jenderal : Dinnie Ananda Rizky (MRKG-5B)
- Inspektur Jenderal : Kiki Sahri Romadon Siregar (MRKG-5A)
- Bendahara Umum : Greace Siska Br Ginting (MRKG-5B)

9. Maret 2018 – Maret 2019:

- Ketua Umum : Mhd. Fadliansyah (MRKG-5B)
- Sekretaris Jenderal : Maulida Syafina Siregar (MRKG-5B)
- Inspektur Jenderal : Muhammad Fauzan Harris (MRKG-5A)
- Bendahara Umum : Syafiqa Putri Nabila (MRKG-5A)



JURUSAN TEKNIK SIPIL
HIMPUNAN MAHASISWA PROGRAM STUDI
MANAJEMEN REKAYASA KONSTRUKSI GEDUNG
POLITEKNIK NEGERI MEDAN

Jl. Almamater No.1 Kampus USU 20155, Sumatera Utara
Blog : <http://hmppsmrkg.blogspot.co.id/> /Instagram: @lensamrkg
Email: hmppsmrkg.polmed@gmail.com



10. April 2019 – April 2020:

- Ketua Umum : M. Fadel Andika (MRKG-6B)
- Sekretaris Jenderal : Monika Masa Pelarian Jaya Waruwu (MRKG-6C)
- Inspektur Jenderal : Raja Abu Samah (MRKG-6B)
- Bendahara Umum : Gabriel Elisabeth (MRKG-6B)

2. Tri Dharma PT

Tri Dharma Perguruan Tinggi merupakan tiga pilar dasar pola pikir dan menjadi kewajiban bagi mahasiswa sebagai kaum intelektual di negara ini. Karena mahasiswa adalah ujung tombak perubahan bangsa kita ke arah yang lebih baik. Pernyataan ini menjadi terbukti ketika kita melihat sejarah bangsa ini dimana sebagian perubahan besar yang ada di negara ini dimulai oleh mahasiswa, dalam hal ini pemuda-pemudi Indonesia. Adapun Tri Dharma Perguruan tinggi itu sendiri meliputi :

A. Pendidikan.

Mahasiswa sebagai kaum intelektual bangsa yang menduduki 5% dari populasi warga negara Indonesia berkewajiban meningkatkan mutu diri secara khusus agar mutu bangsa pun meningkat pada umumnya dengan ilmu yang dipelajari selama pendidikan di kampus sesuai bidang keilmuan tertentu. Mahasiswa dan pendidikan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan sehingga ketika mahasiswa melakukan segala kegiatan dalam hidupnya, semua harus didasari pertimbangan rasional, bukan dengan adu otot. Itulah yang disebut kedewasaan mahasiswa.

B. Penelitian dan Pengembangan

Ilmu yang dikuasai melalui proses pendidikan di perguruan tinggi harus diimplementasikan dan diterapkan. Salah satunya dengan langkah ilmiah, seperti melalui penelitian. Penelitian mahasiswa bukan hanya akan mengembangkan diri mahasiswa itu sendiri, namun juga memberikan manfaat bagi kemajuan peradaban dan kepentingan bangsa kita dalam menyejahterakan bangsa. Selain pengembangan diri secara ilmiah dan akademis. Mahasiswa pun harus senantiasa mengembangkan kemampuan dirinya dalam hal softskill dan kedewasaan diri dalam menyelesaikan segala masalah yang ada. Mahasiswa harus mengembangkan pola pikir yang kritis terhadap segala fenomena yang ada dan mengkajinya secara keilmuan.

(Saran: Ilmu yang dikuasai melalui proses pendidikan di perguruan tinggi harus diimplementasikan dan diterapkan. Salah satunya dengan langkah ilmiah, seperti melalui penelitian. Penelitian mahasiswa bukan hanya akan mengembangkan diri mahasiswa itu sendiri, namun juga memberikan manfaat bagi kemajuan peradaban dan kepentingan bangsa kita dalam menyejahterakan bangsa. Selain pengembangan diri



JURUSAN TEKNIK SIPIL
HIMPUNAN MAHASISWA PROGRAM STUDI
MANAJEMEN REKAYASA KONSTRUKSI GEDUNG
POLITEKNIK NEGERI MEDAN

Jl. Almamater No.1 Kampus USU 20155, Sumatera Utara
Blog : <http://hmppsmrkg.blogspot.co.id/> /Instagram: @lensamrkg
Email: hmppsmrkg.polmed@gmail.com



secara ilmiah dan akademis. Mahasiswa pun harus senantiasa mengembangkan kemampuan dirinya dalam hal *softskill* dan kedewasaan diri dalam menyelesaikan segala masalah yang ada. Mahasiswa harus mengembangkan pola pikir yang kritis terhadap segala fenomena yang ada dan mengkajinya secara keilmuan.

C. Pengabdian pada Masyarakat

Mahasiswa menempati lapisan kedua dalam relasi kemasyarakatan, yaitu berperan sebagai penghubung antara masyarakat dengan pemerintah. Mahasiswa adalah yang paling dekat dengan rakyat dan memahami secara jelas kondisi masyarakat tersebut. Kewajiban sebagai mahasiswa menjadi front linedalam masyarakat dalam mengkritisi berbagai kebijakan pemerintah terhadap rakyat karena sebgaaian besar keputusan pemerintah di masa ini sudah terkontaminasi oleh berbagai kepentingan politik tertentu dan kita sebagai mahasiswa yang memiliki mata yang masih bening tanpa ternodai kepentingan-kepentingan serupa mampu melihat secara jernih, melihat yang terdalam dari yang terdalam terhadap intrik politik yang tidak jarang mengeksploitasi kepentingan rakyat. Disini mahasiswa berperan untuk membela kepentingan masyarakat, tentu tidak dengan jalan kekerasan dan aksi chaotic, namun menjunjung tinggi nilai-nilai luhur pendidikan, kaji terlebih dahulu, pahami, dan sosialisasikan pada rakyat, mahasiswa memiliki ilmu tentang permasalahan yang ada, mahasiswa juga yang dapat membuka mata rakyat sebagai salah satu bentuk pengabdian terhadap rakyat.

3. Sumpah Mahasiswa Indonesia

SUMPAH MAHASISWA INDONESIA

Kami Mahasiswa Indonesia Bersumpah:
Bertanah air satu, tanah air tanpa penindasan

Kami Mahasiswa Indonesia Bersumpah:
Berbangsa satu, bangsa yang gandrung akan keadilan

Kami Mahasiswa Indonesia Bersumpah:
Berbahasa satu, bahasa tanpa kebohongan

4. Lambang Organisasi



JURUSAN TEKNIK SIPIL
HIMPUNAN MAHASISWA PROGRAM STUDI
MANAJEMEN REKAYASA KONSTRUKSI GEDUNG
POLITEKNIK NEGERI MEDAN

Jl. Almamater No.1 Kampus USU 20155, Sumatera Utara
Blog : <http://hmppsmrkg.blogspot.co.id/> /Instagram: @lensamrkg
Email: hmppsmrkg.polmed@gmail.com



MRKG
MANAJEMEN REKAYASA
KONSTRUKSI GEDUNG
POLITEKNIK NEGERI MEDAN

MRKG
MANAJEMEN REKAYASA
KONSTRUKSI GEDUNG
POLITEKNIK NEGERI MEDAN